



PUTUSAN

Nomor 1432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 07 Mei 1978, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 26 September 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Madiun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 1432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2007 yang tercatat pada KUA Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Akta Nikah Nomor: 186/47/V/2007 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-31/Kua.13.34.08/PW.01/07/2019 tanggal 05 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 13 tahun 5 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Termohon di RT/RW. 20/02 Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun selama 9 tahun. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (11 tahun) ikut Termohon ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

1.Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali berkata-kata kasar kepada Pemohon yang menyakiti hati Pemohon. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;

2.Termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi batas kemampuan Pemohon, Pemohon seringkali memberi pengertian kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak mau mengerti dan marah-marah kepada Pemohon ;

3.Termohon seringkali mengusir Pemohon pada saat Termohon sedang marah ;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan Juni 2016 Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama tersebut, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan lagi baik lahir maupun batin selama 4 tahun 4 bulan hingga saat ini ;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

halaman 2 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Nopember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya;

Bahwa dari sebagian yang dibantah diantaranya mengenai penyebab perselisihan yang menurut Termohon bahwa awalnya Pemohon memberikan nafkah cukup namun sejak tahun 2016 nafkah yang diberikan Pemohon mulai turun karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon

halaman 3 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, namun Termohon menuntut ;

1. Nafkah Madhiyah selama 4 tahun 4 bulan sejumlah Rp. 40.000.000,-
2. Nafkah Anak sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan;
3. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-
4. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,-

Bahwa,terhadap Jawaban Termohon Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah pisah rumah selama 4 tahun lamanya dan Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima Juta rupiah), bahwa terhadap tuntutan Termohon Pemohon hanya menyanggupi

1. memberikan nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah)
2. Nafkah Anak saya sanggup sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Nafkah Iddah saya sanggup sejumlah Rp.1.500.000,- (satu jut lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) Karena pekerjaan Pemohon sebagai kuli bangunan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519120705780003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 15 September 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sebagaimana bukti (P1);;



2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-31/Kua.13.34.08/PW.01/07/2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Saradan, Kabupaten Madiun Tanggal 05 Juli 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sebagaimana bukti (P2);

B. Saksi:

1.

SAK

SI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tanggal tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 4 tahun



yang lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa selama pisah rumah pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtuaTermohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 4 tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan



kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa selama pisah rumah pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti yang diajukannya di persidangan ;

Bahwa untuk membantah dalil Permohonan Pemohon Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi yang masing masing bernama ;

1. SAKSI IT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kab. Madiun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Agus Suwijo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak ikut dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 4 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menginginkan Pemohon dan Termohon rukun lagi dan saya akan menerima Pemohon lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon tidak menanggapi karena tidak pernah hadir kembali ke persidangan ;

2. SAKSI IIT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Agus Suwijo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak dan diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 4 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;

halaman 8 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, semnetara Termohon menyampaikan tidak keberatan dengan perceraainya asalakan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak (Pemohon dan Termohon) agar bersabar dan membina kembali bahtera

halaman 9 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mengingat dampak dari perceraian tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Badrodin, namun upaya tersebut gagal sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 03 Nopember 2020, karenanya beralasan proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan karena maksud Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud memohon izin kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali berkata-kata kasar kepada Pemohon yang menyakiti hati Pemohon. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, Termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi batas kemampuan Pemohon, Pemohon seringkali memberi pengertian kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak mau mengerti dan marah-marah kepada Pemohon Termohon seringkali mengusir Pemohon pada saat Termohon sedang marah, yang mengakibatkan Pemohon Pulang ke rumah orngtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan (diakui), sementara sebagian yang lain dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa di antara dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah menyangkut dalil penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Menurut Pemohon semua penyebab

halaman 10 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi dipicu oleh sikap dan kelakuan Termohon, sementara Termohon menyatakan tidak pernah melakukan sikap-sikap yang dituduhkan tersebut melainkan Pemohon yang kurang membari nafkah sejak tahun 2016 karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dapat terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka

Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Namun karena ini menyangkut perceraian yang tidak boleh tunduk karena kesepakatan apalagi ada sebagian dalil pemohon yang dibantah ;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 137 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Termohon tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon, Pemohon juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan

halaman 11 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1, dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti P.1, dan P.2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, dan P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk warga Kecamatan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

halaman 12 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi, sering bertengkar, yang disebabkan karena masalah ekonomi meskipun masing-masing saksi tidak mengetahui penyebab utama dari pertengkaran tersebut. Di samping itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah cukup lama pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai keponakan dan tetangga Pemohon, Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya, serta dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2007 dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, sekurang-kurangnya sudah berjalan selama 4 tahun 4 bulan dengan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, karenanya Majelis Hakim akan memberikan penilaian pula terhadap bukti-bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

halaman 13 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah tidak utuh lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya meskipun masing-masing saksi berbeda pengetahuan mengenai penyebab pemohon dan Termohon pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon, masing-masing ibu kandung dan adik kandung Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak utuh lagi karena antara keduanya sudah pisah rumah akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya bahkan sudah upaya damai secara kekeluargaan nmeskipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon, berikut dengan keterangan dua orang saksi Termohon, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak mampu melumpuhkan fakta-fakta yang ditemui dari bukti-bukti Pemohon pada bagian konvensi ini, bahkan sebaliknya, bukti-bukti dan keterangan saksi saksi Termohon telah memperkuat fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon menyangkut adanya pertengkaran antara Pemohon dan Temohon, karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Pemohon harus dinyatakan sebagai fakta yang

halaman 14 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Pemohon menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon dalam berumah tangga, merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

halaman 15 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian rekonvensi ini dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonvensi menggugat balik Tergugat Rekonvensi agar memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, nafkah madiyah, nafkah anak, nafkah iddah, dan muth'ah (hiburan), dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

- Nafkah madiyah selama 4 tahun 4 bulan sejumlah Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Biaya Nafkah anak beserta biaya pendidikannya sebesar Rp. 1.0000.000 (satu juta rupiah) per bulan ;
- Biaya nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Muth'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan (diakui), sementara sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa diantar dalil yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi mengenai lamanya pisah ruamahnya antara Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonvensi, sementara yang dibantah yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi adalah bahwa ia terakhir memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah)
2. Nafkah anak terhadap seorang anak setiap bulannya sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp. Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan ;
4. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah rupiah) ;

halaman 17 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 137 HIR Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil masing-masing dengan memperhatikan asas proporsionalitas pembuktian, namun di persidangan, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi pada bagian ini dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan masing-masing pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti pada bagian ini, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti pada bagian konvensi akan menjadi pertimbangan dan dianggap termuat kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madiyah sebesar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) nafkah seorang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa, dan nafkah iddah sebesar Rp 3.00.000.00 (tiga juta rupiah), serta muth'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan menyangkut besarnya biaya-biaya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut legalitas biaya-biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan syarat yang harus dipenuhi terhadapnya;

Nafkah Madiyah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Angka (1) :” suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka (2) : “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvens telah pisah rumah selama 4 tahun 4 bulan dimana Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dengan melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi istrinya dan saat ini Penggugat Rekonvensi menuntut atas nafkah lampau yang diabaikannya maka majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat cukup beralasan hukum maka oleh karena itu gugatan penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi nafkah selama ditinggal pergi selama 4 tahun 4 bulan sejumlah Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang oleh karena terdapat perbedaan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pekerja serabutan (kuli bangunan) yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap majelis hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak akan sanggup dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi seorang kuli bangunan begitu juga terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dinilai majelis hakim tidak layak untuk diberikan kepada seorang istri yang telah ditinggal sekian lama maka dari itu majelis hakim sepakat dan menggugurkan layak Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah madiah minimal sejumlah Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Nafkah anak

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “*bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban itu*”. Begitupun

halaman 19 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (f) : Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut pdanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang orang anak yang masih kecil yang saat ini berumur 11 tahun, yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan pemeliharaan dari ayahnya (Tergugat Rekonvensi) serta mendengar kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sementara di sisi lain Penggugat Rekonvensi terbukti pula tidak mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi jaminan untuk menafkahi seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi patut dibebankan dan dihukum untuk memenuhi nafkah seorang anak tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan terdapat perbedaan nominal antara tuntutan dan kesanggupan, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang karena adanya perbedaan tuntutan dan kesanggupan maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pekerja serabutan (kuli bangunan) yang tidak punya penghasilan tetap setiap bulannya ia akan mrendapat upah kalau dapat pekerjaan kalau tidak dapat pekerjaan maka ia tidak dapat upah, maka majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak akan mampu dan akan sulit untuk dibebani biaya nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sementara kalau Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk anak dirasa kurang dan tidak layak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi layak

halaman 20 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya dan itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak lain yang sifatnya isidentil;

Nafkah Iddah dan mut'ah

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Begitupun dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan; a), muth'ah (hiburan) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul; b) nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan di dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hidup bersama sejak tahun 2007 dalam satu perkawinan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela terklasifikasi *nusyuz*, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak dan memenuhi syarat *syar'i* mendapatkan hak *muth'ah* (hiburan) dan biaya penghidupan selama menjalani masa *iddah* yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut bentuk dan besarnya pembebanan nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, besarnya biaya *mut'ah* untuk bekas istri harus disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami.

halaman 21 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara menyangkut nafkah *iddah*, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun isteri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan paling primer, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut biaya *iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp 3.000.000.00, (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya-biaya tersebut Majelis Hakim telah mendengar kesediaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pascaperceraian, dengan rincian; a) Biaya nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddah* sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tiga bulan, dan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi pada satu sisi dengan pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada sisi lain, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kewajaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyerahkan penilaian besarnya biaya-biaya tersebut kepada Majelis Hakim, karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri menyangkut berapa ukuran yang wajar menyangkut biaya-biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah*, yang telah terbukti seorang pegawai serabutan, yang tidak punya penghasilan tetap, maka Majelis Hakim cukup

halaman 22 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada kesanggupan kesanggupan Tergugat Rekonvensi perihal nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 per tiga bulan tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan muthah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonveni telah menjalin hidup selama berumah tangga sejak tahun 2007 atau sekuarng kurangnya telah menjalani hidup bersama selama 13 tahun 5 bulan lamanya hingga telah dikaruniai seorang anak dan mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka maka majelis sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 ,00 (tiga juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Men
gabulkan permohonan;
2. Mem
beri izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhdap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Dalam Rekonvensi

1. Men
gabulkan gugatan Pengggugat Rekonvensi untuk sebagian;

halaman 23 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Men

ghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1.

Nafkah Madiyah sebesar Rp. 7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

2.2.

Nafkah seorang anak sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

2.3.

Nahkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2.4.

Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabul akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Basyirun, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Rofiq Latifah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

halaman 24 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag

Panitera Pengganti,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Dra. Rofiq Latifah

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	650.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
- PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
Jumlah		: Rp. 791.000,00

halaman 25 dari 25 Nomor 1432/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)